

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN = MEMBANGUN KESADARAN KOMUNITAS

Makinudin

Peneliti Yayasan AKATIGA, Bandung

Pendahuluan

Upaya pemberdayaan perempuan dalam masyarakat bukan hanya penting bagi perempuan secara personal, namun pemberdayaan perempuan diyakini mempunyai dampak yang besar secara ekonomi, sosial-politik dan psikologis dalam keluarga dan masyarakat. Setidaknya itu yang dapat disimpulkan dalam diskusi (kecil) dengan pengurus Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (Asppuk) Wilayah Nusa Tenggara. Keyakinan itu memang sulit ditolak mengingat peran penting perempuan di banyak arena, lebih-lebih peran sentral perempuan dalam rumah tangga.

Citra perempuan sebagai penghuni sumur, dapur dan kasur (tempat tidur) menempatkan perempuan di arena yang sangat terbatas dalam pergaulan sosial. Meskipun demikian bukan berarti beban perempuan menjadi ringan dalam rumah tangga, justru sebaliknya. Perempuan harus menjadi “pembantu” di rumah sendiri yang mesti menyelesaikan semua pekerjaan rumah, lebih-lebih pada perempuan-perempuan pelaku usaha. Ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bayang-bayang perceraian merupakan persoalan perempuan yang sering sulit dihindari.

Praktik sosial tersebut yang oleh kalangan ilmuwan disebut sebagai bentuk ketidakadilan gender. Fakih menyebut bahwa bentuk ketidakadilan tersebut dapat berbentuk marginalisasi pada akses ke sumber daya ekonomi, subordinasi dalam pengambilan keputusan politik, stereotip melalui pencitraan negatif, kekerasan dan beban ganda (1996:12-13). Tidak jarang praktik-praktik ketidakadilan terhadap perempuan tersebut dilegitimasi oleh masyarakat dengan alasan-alasan adat, (tafsir) agama dan kebijakan negara.



Upaya berbagai pihak dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan secara sengaja ditujukan untuk mengeliminasi atau setidaknya mereduksi bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut. Sara H. Longwe memberi batasan pemberdayaan perempuan sebagai (aktivitas) yang memungkinkan perempuan untuk mengambil tempat dan terlibat sederajat dengan laki-laki dalam proses pembangunan untuk mencapai kontrol terhadap faktor-faktor produksi di atas landasan yang sama dengan laki-laki (Longwe, 2001:61). Dalam konteks itu Longwe menawarkan kerangka pemberdayaan perempuan yang meliputi kontrol, partisipasi, kesadaran, akses dan kesejahteraan.

Sebagai upaya untuk menghilangkan praktik ketidakadilan dalam masyarakat, pemberdayaan perempuan harus berhadapan dengan sejumlah pembenaran atas praktik tersebut. Upaya untuk mendialogkan ide keadilan dan persamaan gender seperti yang ditawarkan oleh Longwe dengan adat dan pemahaman agama masyarakat dampingan (untuk menyebut kelompok pemberdayaan) merupakan pekerjaan yang tidak kalah penting dibanding upaya-upaya yang lain dalam pemberdayaan perempuan. Isu penyadaran komunitas dalam pemberdayaan yang coba akan diangkat dalam tulisan ini adalah kasus masyarakat Sasak Lombok Timur.

Berugak dan Perempuan Sasak

Adat dalam masyarakat pada dasarnya diciptakan untuk memelihara harmoni sosial dan melindungi martabat manusia. Menurut Fakih adat pada hakekatnya merupakan hasil karya pikir dan budaya masyarakat dalam rangka memberi perlindungan dan pemajuan harkat manusia maupun masyarakat (2003:vii). Setidaknya hal itu terlihat dari bagaimana masyarakat Sasak memaknai bangunan berbentuk panggung tanpa dinding yang berdiri di depan rumah induk yang disebut dengan *berugak* (baca: bërügë). Bagi masyarakat Sasak, *berugak* bukan hanya tempat istirahat pada saat udara panas, identitas untuk menunjukkan strata sosial atau pusat upacara adat ditempatkan, namun *berugak* mempunyai makna sendiri bagi orang Sasak dalam menghormati perempuan.

Menurut seorang anggota majelis adat Sasak Lombok Timur, perempuan bagi orang Sasak harus diletakkan pada tempat yang mulia karena perempuan mempunyai peran penting dalam menjaga kehormatan dan hormoni masyarakat, lebih-lebih perempuan yang telah menikah. Salah satu cara orang Sasak menghormati perempuan adalah dengan membangun *berugak* di depan rumah induk. Bagi masyarakat Sasak, perempuan yang telah bersuami harus menjaga



kehormatan keluarganya dengan cara menjaga diri dari fitnah dalam masyarakat. Hal itu yang kemudian memaksa perempuan Sasak dilarang menerima tamu laki-laki di dalam rumah (induk) ketika suaminya tidak ada di rumah.

Dalam aturan adat Sasak isteri hanya diperbolehkan menerima tamu laki-laki di *berugak* sehingga percakapan mereka dapat secara langsung dilihat tetangga. Kehormatan keluarga tersebut yang diangkat tinggi oleh masyarakat Sasak. Menurut tokoh adat Lombok Timur tersebut, tradisi itu sesuai dengan ajaran agama yang diyakini masyarakat Sasak bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak diperbolehkan duduk sendirian. *Berugak* kemudian menjadi semacam tanda domestifikasi perempuan Sasak dalam pergaulan sosial. Domestifikasi perempuan Sasak tersebut dapat dilihat pada acara-acara musyawarah atau ritual adat yang dipusatkan di *berugak*.

Dalam masyarakat adat Sasak, *berugak* dibangun dengan rancangan yang disesuaikan fungsi ritual adat Sasak baik *berugak sekupat* (bertiang empat), *sekenem* (bertiang enam) maupun *sebuluk* (bertiang sepuluh). Dalam upacara atau musyawarah adat para pemangku pemerintahan ditempatkan di bagian utara *berugak*, para guru agama ditempatkan di bagian barat *berugak*, bagian timur *berugak* ditempati *pekasih* (pengatur air), pembaca lontar, pandai besi dan lain-lain sedangkan sebelah selatan *berugak* ditempati oleh *srinata* (pemandu upacara). Perempuan tidak mendapat tempat dalam musyawarah dan ritual adat Sasak yang berpusat di *berugak* tersebut, karena hanya laki-laki yang mempunyai posisi politik dalam masyarakat.

Dalam konteks tersebut *berugak* menjadi semacam simbol marginalisasi dan subordinasi perempuan Sasak. Akses pada sumber daya ekonomi menjadi sangat sulit diperoleh bagi perempuan Sasak ketika mereka harus memikul tanggung jawab sebagai penjaga kehormatan keluarga. Penjaga kehormatan keluarga itu yang menjadi jalan lempang domestifikasi perempuan. Hal itu yang ditangkap sebagai persoalan strategis dalam pemberdayaan PUK di Lombok. Perempuan pelaku usaha kecil tersebut tidak hanya dihadapkan pada persoalan-persoalan usaha seperti modal, pasar dan alat produksi, namun juga pada relasi gender yang membatasi bagi perkembangan usaha.

Di arena politik, komposisi partisipan dalam permusyawaratan adat Sasak yang berpusat di *berugak* menjadi (semacam) potret subordinasi perempuan Sasak dalam pengambilan



keputusan publik. Seorang perempuan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Pengadangan, Lombok Timur mengatakan bahwa selama ini dirinya adalah satu-satunya anggota BPD perempuan sejak berlakunya undang-undang otonomi daerah. Menurutnya, meskipun perempuan bisa menunjukkan kapasitas yang memadai dalam forum-forum pengambilan keputusan, tetapi itu tidak cukup meyakinkan masyarakat di desanya untuk mempercayakan pengambilan keputusan publik pada perempuan.

Dalam konteks ini ide-ide keadilan gender yang ditawarkan dalam rangka pemberdayaan perempuan harus terus didialogkan dengan nilai-nilai masyarakat yang telah hidup ratusan tahun. Seperti disebut Fakih di atas bahwa adat dibuat justru untuk menjaga harkat, bukan untuk menjatuhkan martabat manusia. Bagi masyarakat Sasak domestifikasi perempuan adalah cara untuk menjauhkan perempuan dari fitnah dan upaya menjaga kehormatan keluarga, karena itu perempuan tidak banyak dilibatkan pada persoalan-persoalan publik. Perlu banyak media untuk menegosiasikan ide-ide keadilan gender dalam masyarakat tanpa harus melawan keyakinan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Karena ide keadilan gender bukan hanya “menantang” lembaga-lembaga formal, namun juga menyodok langsung kehidupan rumah tangga.

Kawin dan Cerai

Menurut catatan Pengadilan Agama Selong Lombok Timur perkara perceraian hingga tanggal 17 November 2004 terdapat sebanyak 361, dengan rincian: 17 perkara cerai talak, 315 perkara cerai gugat, 9 perkara cerai gugat dan harta bersama, 1 cerai dan perkara harta bersama, 4 cerai dan perkara warisan dan 5 perkara izin poligami. Sebanyak 273 perkara sudah diputus, 12 perkara yang dapat diselesaikan dengan damai dan 13 perkara banding. Menurut Ketua Pengadilan Agama Selong, penyebab perceraian tertinggi adalah karena suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun atau lebih, serta perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Tingginya angka perceraian dalam masyarakat Sasak, khususnya di Lombok Timur itu juga akibat perkawinan pada usia muda dan mudahnya perkawinan secara adat. Hal ini dibenarkan antara lain oleh direktur Lembaga Pengembangan dan Penelitian Sumber Daya (LP2SD) Lombok Timur. Dewasa ini, gejala yang disebut Jamal (janda Malaysia) merupakan bukti fenomena tradisi kawin usia muda di masyarakat Sasak. Para TKI yang baru pulang dari



Malaysia biasanya membawa uang banyak, di kampung mereka kawin. Namun setelah uang yang mereka bawa dari Malaysia habis para TKI tersebut kembali ke Malaysia dan meninggalkan anak-isteri. Isteri yang ditinggalkan oleh para TKI itu yang dikenal dengan sebutan Jamal.

Di samping kawin di usia muda, dalam masyarakat Sasak tertentu juga terdapat kebiasaan kawin dan cerai liar (meminjam istilah ketua Pengadilan Negeri Selong). Di desa Lenek Lombok Timur seorang laki-laki dapat menikahi 3 perempuan (terutama janda) dalam satu malam, dan seseorang dapat berstatus “cerai” hanya karena tidak mengakui kalau dirinya telah menikah. Salah seorang informan dari desa tersebut mengaku mempunyai 9 isteri dan 4 di antaranya masih hidup. Dari sembilan isteri dirinya dikaruniai 51 anak dan 81 cucu. Laki-laki yang telah berusia 80 tahun lebih tersebut mengaku tidak punya pekerjaan, selama ini kehidupannya hanya mengandalkan penghasilan isteri-isterinya.

Secara ekonomi sebenarnya perempuan-perempuan yang dimadu tersebut relatif mandiri, karena mereka terpaksa harus mencari nafkah sendiri tanpa mengandalkan suaminya. Kemandirian ekonomi perempuan yang oleh para perintis pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk mengangkat posisi tawar perempuan dalam rumah tangga tapi oleh sebagian laki-laki justru sangat dinikmati. Laki-laki merasa tidak perlu mencari penghasilan untuk keluarga karena isterinya sudah bisa mencari sumber penghidupan sendiri. Gejala menikmati hasil keringat isteri ini yang harus diwaspadai dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi perempuan. Hal inilah yang oleh Fakih di atas disebut sebagai beban ganda.

Seorang informan perempuan mengatakan meskipun dirinya yang mencari nafkah namun kepemilikan aset rumah tangga secara formal tetap atas nama suaminya, termasuk pengelolaannya. Hal itu merupakan cara perempuan Sasak menghormati suaminya, meskipun kekayaan tersebut hasil keringat isteri. Praktik tersebut mendapat pembenaran dari hukum adat setempat. Menurut seorang tokoh adat setempat hanya laki-laki bodoh yang menyerahkan pengelolaan dan kepemilikan kekayaan kepada perempuan.

Perkawinan dan perceraian yang mendapat pembenaran secara adat tersebut seperti tidak dapat ditembus oleh ide-ide keadilan gender yang diusung oleh lembaga-lembaga yang melakukan pemberdayaan. Isu yang paling sensitif dalam ide keadilan gender seperti poligami



justru merupakan tradisi yang paling kuat dalam masyarakat Sasak. Kemiskinan seperti tidak pernah menjadi halangan bagi laki-laki Sasak untuk melakukan poligami, meskipun tokoh adat dan tokoh agama selalu mengingatkan bahwa *memadu* (poligami) harus didasarkan pada keadilan bagi perempuan-perempuan yang dikawini.

Seorang tetua adat Sasak yang mengaku pewaris kerajaan Seloparang mengatakan bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan atas dasar nafsu karena itu melanggar ajaran Nabi Muhammad. Menurutnya seorang yang akan melakukan poligami tidak harus kaya tapi tidak pengemis. Laki-laki yang akan menikah lagi seharusnya mampu mencukupi kebutuhan lahir, terutama memberi pekerjaan pada masing-masing isterinya dan tentu harus mampu secara batin. Makna kebutuhan batin menurutnya bukan hanya kewajiban biologis tapi juga psikologis.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, mendialogkan argumen-argumen adat yang dibenarkan oleh tafsir agama dengan ide-ide keadilan gender menjadi kebutuhan yang sangat penting. Karena itu pemberdayaan perempuan sebenarnya adalah upaya membangun kesadaran komunitas, bukan sekedar kesadaran perempuan. Tokoh agama, tokoh adat dan pengambil keputusan di tingkat komunitas merupakan pelaku aktif yang yang seharusnya menjadi bagian dari upaya pemberdayaan.

Gunung Es KDRT

Seorang informan menceritakan bahwa dirinya pernah mengalami kekerasan yang kemudian berakhir dengan perceraian hanya karena suaminya kalah dalam suatu permainan karambol melawan dirinya. Pengakuan itu menunjukkan bahwa betapa mudahnya seorang suami melakukan kekerasan terhadap isterinya hanya karena soal *sepele*. Hal itu menunjukkan bahwa potensi kekerasan dalam rumah tangga sangat besar, lebih besar dari yang dibicarakan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

KDRT terjadi karena sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan persoalan rumah tangga, karena itu di masyarakat tidak ada mekanisme sanksi bagi pelaku kekerasan tersebut. Seorang informan mengatakan bahwa dirinya mengalami kekerasan hampir sepanjang usia perkawinannya (26 tahun), selama itu juga kekerasan fisik dan psikis mendera dirinya. Hal itu terjadi sangat lama bukan saja karena suaminya berwatak



bebuduhan (kasar), namun juga karena dirinya adalah anak yang telah dibuang oleh keluarganya.

Dalam tradisi keluarga bangsawan Sasak seorang anak perempuan yang bergelar *baiq* tidak boleh menikah kecuali dengan *lalu* (gelar bangsawan laki-laki). Jika memaksa menikah akibatnya sangat berat. Di samping tidak diberi wali nikah pada saat menikah, perempuan tersebut juga tidak lagi diakui sebagai anak (dibuang), dan tidak sedikit pun akan mendapat harta warisan dari keluarganya. Menurut beberapa informan tradisi tersebut hanya terjadi pada bangsawan kaya, namun jarang terjadi pada keluarga bangsawan yang miskin.

Menurut pengakuan perempuan yang mengalami kekerasan selama 26 tahun tersebut, dirinya mengalami perceraian sebanyak dua kali, tapi selalu rujuk lagi karena tidak ada pilihan lain. Sebagai anak bangsawan yang telah dibuang keluarganya, perempuan itu merasa tidak mempunyai keluarga lagi selain keluarga suaminya dan keluarga suaminya. Hal itu yang memaksa dirinya bertahan dalam kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Menurutnya, suaminya sangat memahami kondisi dirinya yang sangat tidak menguntungkan tersebut sehingga hal itu dimanfaatkan untuk menyalurkan wataknya yang *ewer* (doyan kawin).

Kekerasan yang dialami oleh perempuan tersebut bukan hanya menunjukkan matinya solidaritas dalam rumah tangganya, namun juga lemahnya perlindungan komunitas terhadap korban kekerasan. Masyarakat masih belum menganggap kekerasan rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran *fatsoen* adat yang serius di banding perzinahan. Dalam hukum adat Sasak perzinahan merupakan pelanggaran norma adat yang sangat serius. Hal itu dapat dilihat dalam kitab Kotaragama yang menjadi pegangan kerajaan Seloparang (kerajaan orang Sasak). Bahkan jika yang melakukan zinah tersebut seorang bangsawan, selain harus membayar denda ia juga menerima hukuman mati (Herman, t.t.:105) .

Sikap permisif masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga mungkin saja tidak hanya terjadi dalam masyarakat Sasak. Dalam konteks ini kesadaran terhadap komunitas dalam pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting, karena komunitas merupakan lembaga yang menjadi tempat hidup keluarga selama 24 jam. Tentu saja upaya untuk melakukan advokasi kebijakan di parlemen dan pemerintahan juga tidak kalah pentingnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut juga mementahkan asumsi bahwa kemandirian ekonomi perempuan dalam rumah tangga bisa meningkatkan posisi tawar perempuan.



Perempuan yang telah mengalami kekerasan selama 26 tahun di atas tadi adalah seorang pengusaha yang omzetnya sebulan bisa mencapai 25-60 juta.

Pewarisan dan Kasus *Betetekemat*

Dalam masyarakat Sasak umumnya pembagian didasarkan pada hukum adat yang dikenal dengan *soloh* (musyawarah) dan hukum agama Islam. *Soloh* merupakan cara membagi warisan Sasak yang didasarkan atas musyawarah keluarga, namun lembaga tersebut justru menciptakan ketidakadilan bagi perempuan. Dalam hukum waris adat Sasak anak laki-laki mendapat harta kekayaan orang tua yang berbentuk tanah dan kebun sedangkan anak perempuan mendapat rumah dan isinya. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak perempuan adalah sosok yang bisa memelihara rumah dan isinya, sedangkan anak laki-laki adalah pekerja di sawah dan kebun.

Menurut Tuan Guru yang menjadi informan penelitian ini, masyarakat Sasak relatif sulit menerima cara pewarisan Islam. Menurutnya cara pewarisan Islam relatif lebih adil dibanding cara adat. Dalam pewarisan Islam laki-laki dapat *sepelebaran* (sepikulan) sedangkan perempuan dapat *sepersonan* atau *sepunggunguk* (sejunjung). Masyarakat Sasak yang terkenal patuh terhadap tuan guru tersebut pada kenyataannya sulit menerima cara pewarisan Islam. Bahkan yang sering dikritik adalah tradisi *betetekemat* (pemutusan hubungan keluarga).

Seperti diakui oleh ketua adat Desa Lenek bahwa tradisi *betetekemat* memang jarang ditemui sekarang namun diyakini bahwa praktik tersebut masih berklaku di masyarakat Sasak. *Betetekemat* adalah tradisi pemutusan hubungan kekeluarga akibat perselisihan atau tidak ketidapatuhan anak terhadap orang tua, akibatnya anak tersebut akan dibuang dan tidak sedikitpun mendapat warisan dari keluarganya. Hal ini sering terjadi pada kasus perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki *jajar karang* (orang biasa). Perempuan yang telah dibuang selain tidak lagi diakui sebagai keluarga, anaknya tidak boleh menggunakan gelar bangsawan dan tidak sedikitpun mendapat warisan keluarga kecuali atas kemurahan saudara-saudaranya.

Hukum pewarisan dan tradisi *betetekemat* dalam masyarakat Sasak tersebut merupakan bentuk penutupan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, oleh Fakih hal itu disebut sebagai marginalisasi. Marginalisasi perempuan dari sumber daya ekonomi



merupakan proses pemiskinan sistematis. Dalam konteks pemberdayaan perempuan memahami hukum adat yang telah berlaku ratusan tahun dan terus mentransmisikan ide keadilan gender adalah dua hal yang penting untuk mengeliminasi dan mereduksi bentuk-bentuk ketimpangan gender dalam masyarakat.

Strategi pemberdayaan perempuan selain dibangun berdasarkan ide-ide keadilan gender yang berkembang dalam lingkungan akademis, sebaiknya juga dibangun atas pemahaman nilai-nilai masyarakat setempat yang heterogen. Oleh karena itu strategi pemberdayaan perempuan akan kelihatan “cacat” jika hanya didasarkan pada keputusan politik (program) dan kepentingan-kepentingan teknis (proyek).

Kesimpulan

Asumsi yang menyebutkan bahwa pemberdayaan perempuan dengan jalan mendorong kemandirian ekonomi perempuan akan meningkatkan posisi tawar mereka dalam rumah tangga pada kenyataannya justru berarti sebaliknya. Beberapa laki-laki dalam komunitas Sasak di Lombok Timur justru menghendaki isterinya mempunyai usaha sehingga dirinya tidak perlu mencari nafkah. Dalam kasus yang sama perempuan juga tidak otomatis dapat mengelola kekayaan yang diperolehnya secara langsung karena kepemilikan formal atas nama suaminya.

KDRT juga tidak dapat dihindari oleh perempuan, bahkan yang omzet usahanya bernilai puluhan juta. Hal ini juga menepis asumsi yang menjadi dasar strategi pemberdayaan perempuan yang menjadikan penguatan usaha perempuan sebagai *entry pointnya*. Laki-laki terus melakukan KDTR karena tidak ada mekanisme sanksi yang kuat dalam komunitas (adat), meskipun ada sanksi pidana dari negara. Dalam komunitas-komunitas kecil setingkat RT/RW negara adalah lembaga yang pasif, hal ini tentu berbeda dengan lembaga ketetangaan yang terus terjaga sepanjang 24 jam.

Berkaitan dengan itu pemberdayaan perempuan selain ditunjukkan kepada lembaga-lembaga formal dan keluarga, komunitas sebaiknya harus dilibatkan dalam membangun keadilan gender. Dialog antara agama, adat dan ide keadilan gender seharusnya mulai bergeser dari ruang ber-AC ke kampung-kampung kumuh dan gang-gang sempit pedusunan, karena di sana praktik ketidakadilan gender sedang berlangsung.



Daftar Pustaka

Fakih, Mansour

1996 Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2003 Mengembalikan Adat Sebagai Perlindungan Bagi Kaum Perempuan. Dalam: M. Fakih, *Partisipasi Politik Perempuan: Minang Dalam Sistem Masyarakat Matrilineal*. Padang: LP2M dan The Asia Foundation.

Longwe, H. Sara

t.t. Kerangka Pemberdayaan Perempuan (Kerangka Longwe), resensi tidak diterbitkan.

Herman, V. J.

t.t. *Bunga Rampai: Kutipan Naskah Lama dan Aspek Pengetahuannya*. Mataram: Dirjen Kebudayaan Musium Negeri Nusa Tenggara Barat.

